BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia, Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sedangkan, (Mardiasmo, 2011) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Anggaran (*Budegtair*)

   Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk digunakan dalam pembiayaan pengeluarannya.

2. Mengatur (*Regulerend)*

   Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk digunakan dalam mengatur kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan bidang ekonomi.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut (Ratnawati dan Hernawati, 2015) pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Berdasarkan Golongan

   Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

   a. Pajak Langsung

      Pajak yang harus dipikul atau ditanggung oleh Wajib Pajak itu sendiri serta tidak dapat dialihkan ataupun dibebankan ke orang lain.

   b. Pajak Tidak Langsung

      Pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang atau pihak lain.

2. Berdasarkan Sifat

   Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua kelompok, antara lain:

   a. Pajak Subjektif

      Pajak yang dikenakan dengan mengamati keadaan pribadi dari Wajib Pajak. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan mengamati keadaan subjeknya.

   b. Pajak Objektif

      Pajak yang dikenakan dengan mengamati objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak, dengan

tidak mengamati keadaan pribadi Wajib Pajak.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

   a. Pajak Negara

      Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan keperluan umum rumah tangga negara.

   b. Pajak Daerah

      Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pemerintah daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan keperluan umum daerah masing- masing.

2.2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Berdasarkan Peraturan Daerah Pontianak Nomor 10 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. Jenis pajak yang dipungut oleh daerah yaitu pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

2.3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Perhotelan

2.3.1. Definisi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Perhotelan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan Berdasarkan Peraturan Daerah Potianak Nomor 10 tahun 2023 Pasal 21 No.1 yaitu Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan/atau fasilitas penunjangnya, fasilitas olahraga dan hiburan yang dikhususkan untuk tamu seperti hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ ,tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan glamping serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Dengan demikian, PBJT atas Jasa Perhotelan mencakup pajak yang dikenakan atas pelayanan penginapan dan fasilitas terkait lainnya yang disediakan oleh hotel di Kota Pontianak. (Peraturan Daerah Pontianak Nomor 10 tahun 2023).

2.3.2. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Perhotelan

Objek Pajak Pajak Brang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Perhotelan adalah berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh hotel yang untuk mengetahuinya digunakan sistem transaksi pembayaran oleh konsumen. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa perhotelan merujuk pada berbagai jenis pelayanan yang disediakan oleh hotel kepada konsumen. Ini mencakup semua layanan yang dapat dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ragam Pelayanan Hotel, Pelayanan yang dimaksud dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada: Penginapan, Makanan dan Minuman, Fasilitas Tambahan.

2.3.3. Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Perhotelan

Subjek pajak pada pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Perhotelan adalah penyewa/pemakai hotel yang melakukan transaksi kepada yang mengusahakan hotel atau dapat disebut pula pemilik hotel. Untuk wajib pajak hotel ialah yang telah mengusahakan hotel dan atau pemilik hotel.

> "Menurut (Wicaksono & dkk, 2022) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar pajak. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel."

2.3.4. Cara Perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

Berdasarkan Peraturan Daerah Potianak Nomor 10 tahun 2023 Pasal 27 No.1 tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Adapun cara perhitungan besaran Pajak yang terutang sebagai berikut :

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Hotel

2.4.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah, Kepatuhan Pajak barang dan jasa tertentu adalah kesadaran dan kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerah, termasuk membayar pajak,

melaporkan pajak, dan memenuhi ketentuan perpajakan daerah lainnya.

Menurut (Pohan, 2013) ,kepatuhan perpajakan dapat didefenisikan sebagai suatu keaadaan Dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement* (Alfian, 2013).

2.4.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Hotel

Indikator kepatuhan wajib pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Hotel menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tepat Waktu dalam Pelaporan: Wajib pajak melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Akurasi dalam Penghitungan Pajak: Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku.
3. Pembayaran Pajak: Wajib pajak melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah dilaporkan.
4. Pemahaman tentang Kewajiban Perpajakan: Tingkat pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, termasuk jenis pajak yang berlaku dan prosedur pemungutan.
5. Kepatuhan terhadap Regulasi Pajak: Kesesuaian antara praktik

perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah.

6. Sanksi dan Konsekuensi: Respons wajib pajak terhadap sanksi atau konsekuensi akibat ketidakpatuhan sebelumnya, yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka di masa mendatang.

Variabel kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu dalam penelitian ini diukur dengan kuisioner dari (Khasanah,2016) dan indikator yang diambil dari (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023).

2.5 Pengetahuan Perpajakan

2.5.1 Definisi Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pegetahuan itu untuk membayar pajak.

> "Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemeberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009)."

2.5.2. Indikator Pegetahuan Perpajakan

Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak menurut (Rahayu, 2017) yaitu :

1. Latar Belakang Pendidikan Terakhir: Menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pemahaman wajib pajak tentang perpajakan.
2. Pengetahuan Mengenai Peraturan Perpajakan: Wajib pajak harus

memahami berbagai peraturan yang mengatur kewajiban perpajakan.

3. Pengetahuan Mengenai Sanksi Perpajakan: Mengetahui konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Variabel pengetahuan perpajakan ini akan diukur dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian (Yanto dkk,2020)

2.6. Sanksi Perpajakan

2.6.1. Definisi Sanksi Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2011) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2.6.2 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut (Suandy, 2016) indikator sebagai pengukuran sanksi perpajakan sebagai berikut :

1. Kedisiplinan wajib pajak

   Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan Pengetahuan wajib pajak tentang sanksi pajak diperlukan, karena dengan mengetahui sanksi pajak, wajib pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut, sehingga tidak melakukan kesalahan.

3. Sikap wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, Sikap disini menunjukan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak untuk memenuhi sanksi pajak jika melakukan kesalahan.

Variabel sanksi pajak ini akan diukur dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari (Ulfa, 2015)

2.7. Kewajiban Moral Pajak

2.7.1. Defenisi Kewajiban Moral Pajak

Kewajiban Moral Pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler, 2007) Moral pajak merupakan motivasi yang timbul secara intrinsik untuk membayar pajak, yang berasal dari kesadaran bahwa penerimaan pajak berkontribusi untuk menyediakan barang publik. Kewajiban moral pajak juga penting untuk terealisasikan nya pajak dikota tersebut karena secara keseluruhan, kewajiban moral pajak adalah fondasi penting dalam memelihara sistem perpajakan yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

2.7.2. Indikator Kewajiban Moral Pajak

Menurut (Nasution, 2019) Indikator-indikator tentang kewajiban moral yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Melanggar Etika Dalam pemenuhan kewajiban perpajakanya wajib pajak melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, sehingga wajib pajak merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakanya

merupakan sesuatu yang wajib dilakukan.

2. Perasaan Bersalah Dalam memenuhi kewajiban perpajakanya wajib pajak akan dituntut untuk jujur dalam menghitung pajak terutangnya dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajiban nya. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibanya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya.
3. Prinsip Hidup Tiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang terpenting bagi dirinya, ada pula pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.
4. Tanggung Jawab Tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan negara merupakan tanggung jawab kita berasama.
5. Ada perasaan cemas apabila tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya.

Variabel kewajiban moral ini akan diukur dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari (Adiputra, 2017).

2.8. Teori Konseptual

2.8.1. Theory of Planned Behavior

Teori perilaku terencana adalah kerangka teoritis tingkat menengah yang dikembangkan oleh Ajzen, (1991) untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku

manusia berdasarkan sikap dan keyakinan. Pada tahun 1991, Azjen memperbarui teorinya dengan memasukkan konsep pengendalian perilaku yang dirasakan.

Adapun menurut Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya, secara sistematis.

Dalam teori ini yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku.
2. *Normative beliefs*, yaitu kepercayaan yang berasal dari keberadaan pengaruh pihak lain dan memotivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu kepercayaan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau sesuatu hal yang menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut.

Hubungan penelitian ini dengan *Theory of Planned Behavior* untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, orang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

2.8.2. Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan Resmi,(2009). Dengan adanya Pengetahuan Perpajakan akan membuat Wajib Pajak paham tentang peraturan perpajakan dan membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka. Dengan pemahaman yang baik, mereka lebih mampu untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka dengan benar.

Hal ini sejalan *Theory of Planned Behavior* dengan Wajib pajak yang memiliki pengetahuan baik tentang perpajakan akan cenderung memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak. Mereka memahami pentingnya pajak untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembayaran pajak. Hal ini akan mendorong sikap positif dan meningkatkan niat untuk patuh.

2.8.3. Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Menurut (Mardiasmo, 2011) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan sanksi pajak merupakan upaya memastikan wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, sanksi ini timbul dari tindakan berupa hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar aturan. Peraturan dan undang-undang menjadikan peringatan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar.

Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* Ajzen, (1991), dalam teori ini menyatakan bahwa seseorang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. Dengan demikian wajib pajak akan memikirkan akibat dari tindakan yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan sanksi perpajakan menjadi konsekuensi jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

2.8.4. Kewajiban Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Kewajiban Moral Pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik Torgler, (2007). kewajiban moral pajak memiliki peran krusial terhadap kepatuhan wajib pajak hotel Dengan memahami dan mematuhi kewajiban moral pajak, hotel tidak hanya menjalankan tugas mereka sebagai bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan positif pada tingkat lokal, regional, dan nasional.

Hubungan penelitian dengan *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologis dan sosial memengaruhi perilaku individu.

Dalam konteks kepatuhan pajak hotel, *Theory of Planned Behavior* dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kewajiban moral pajak berinteraksi dengan faktor lain, seperti sikap, Kewajiban moral pajak dapat meningkatkan sikap positif wajib pajak hotel terhadap pajak. Ketika hotel memandang pajak sebagai kontribusi yang penting untuk masyarakat, mereka lebih cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan mereka.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Khasanah, (2016) dengan judul Pengetahuan Perpajakan, Moderenisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak DI Yogyakarta tahun 2013. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan yang berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ulfa, (2015) dengan judul Pengaruh Motivasi dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan Variabel Independen nya adalah Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan. Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Adiputra, (2017) dengan judul Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independen kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ke empat dilakukan oleh Khaerunnisa dan Wiratno, (2016) dengan judul Pengaruh Kewajiban Moral Pajak, Budaya Pajak, Dan *Good Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan variable dependen Kepatuhan Wajib Pajak dan variable independen Kewajiban Moral Pajak, Budaya Pajak, Dan *Good Governance*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa moralitas pajak, budaya pajak, dan *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Yanto dkk, (2020) dengan judul Pemeriksaan Pajak, Omset , Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan, Omset tidak berpengaruh,Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.

Tabel 2. 1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
	Khasanah (2016)	Pengetahuan Perpajakan (X1) Moderenisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2) Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Wajib Pajak yang ada pada kantor wilayah direktorat jendral pajak daerah Istimewa Yogyakarta.	Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2	Ulfa (2015)	Pengaruh Motivasi (X1) Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	Wajib pajak di kota Surabaya.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3	Adiputra (2017)	Pengaruh kualitas pelayanan (X1) sanksi perpajakan (X2) kesadaran wajib pajak (X3)	Wajib pajak air tanah aktif yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung periode 2011 sampai 2015	kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak.

4	Khaerunnisa dan Wiratno (2016)	Kewajiban Moral Pajak (X1) Budaya Pajak (X2) *Good Governance* (X3)	480 wajib pajak yang tersebar di enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Makasar, Medan, Surabaya, Yogyakarta dan Bandung.	pengujian hipotesis menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan positif moralitas pajak, budaya pajak, dan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Yanto dkk, (2020)	Pemeriksaan Pajak (X1) Omset (X2) Sanksi Perpajakan (X3)	Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan, Omset tidak berpengaruh,Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Jasa Perhotelan

Pengetahuan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemeberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT Resmi,(2009).Semakin tinggi pengetahuan perpajakan seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk mematuhi peraturan perpajakan. Namun, juga penting untuk dicatat bahwa faktor

lain seperti kultur, kebijakan perpajakan yang jelas, dan efektivitas penegakan hukum juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan.

Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak akan lebih sadar akan kewajiban mereka dan memahami pentingnya membayar pajak tepat waktu.Pengetahuan yang baik juga dapat meningkatkan motivasi intrinsik untuk mematuhi peraturan pajak karena mereka memahami bagaimana pajak digunakan untuk kepentingan publik. Teori ini diperkuat oleh penelitian Yanto dkk, (2020) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berengaruh Signifikan Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restora di Kabupaten Jepara. Penelitian Khasanah, (2016) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ada pada kantor wilayah direktorat jendral pajak daerah Istimewa Yogyakarta..Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan hipotesis yang digunakan adalah:

HA1 = Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

2.10.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), terdapat dua jenis sanksi , yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pelanggar norma perpajakan diancam sanksi administratif saja, dan pelanggar lainnya

diancam sanksi administratif dan pidana. Hal ini akan mewajibkan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya jika mereka menganggap sanksi perpajakan lebih merugikan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dengan demikian penerapan sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memungkinkan wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori ini diperkuat oleh penelitian Ulfa, (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dikota surabaya. Penelitian Adiputra, (2017) juga menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung periode 2011 samapi 2015. Maka dari itu penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut :

HA2 = Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

2.10.3. Pengaruh Kewajiban Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Kewajiban Moral Pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler, 2007).

Kewajiban moral pajak adalah konsep di mana individu atau entitas merasa memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak, terlepas dari peraturan hukum. Dalam konteks hotel atau industri perhotelan, pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan pajak dapat bervariasi.

Dalam banyak kasus, kesadaran akan kewajiban moral pajak dapat berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan perpajakan, meskipun tidak selalu menjadi satu-satunya faktor penentu. Teori ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khaerunnisa dan Wiratno, (2016), menunjukan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang tersebar di 6 kota yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Maka dari itu penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut :

HA3 = Kewajiban Moral Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu.